



## **P U T U S A N**

**NOMOR 01/ PDT.G/2017/ PN.KPH**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PUTU ANTARE**, umur 36 tahun, agama Budha, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Bumi Sari No.01 Lk.01 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini diwakili oleh Wahidin Kasmir, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor WAHIDIN KASMIR,SH dan REKAN yang bertindak selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2017;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **I a w a n**

**MADE SRI AGUSTINI**, umur 26 tahun, agama Budha, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Jl.Gempol Gg.Jaya Katwang Kelurahan Banyuning Tengah Kecamatan Singaraja Provinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah melihat dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang di bawah nomor: 1/ Pdt. G/ 2017/ PN.KPH, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Budha Up. Ida Bagus Made Selamat di Vihara Surya Bumi Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang pada tanggal Tujuh Oktober Dua Ribu Delapan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 017/17/PK/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal Tiga Belas November Dua Ribu Delapan;
2. Bahwa status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tuanya Penggugat di Desa Bumi Sari No. 01 Lk. 01 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Putu Deta Vhelia Sacca, perempuan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2009 di Desa Bumi Sari Kab. Kepahiang;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga yang dipercayakan kepadanya;
  - b. Tergugat dipercaya oleh Ibu Penggugat mengurus warung miliknya sejak tahun 2010 s/d 2011 di rumahnya ibunya Penggugat Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, namun dalam kenyataannya warung yang dikelola Tergugat bangrut, sebab uang modal usaha warung tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan Ibu Penggugat, Tergugat sering mengirim uang kepada ibunya di Propinsi Bali Jl. Gempol, Gg. Jaya Katwang Kelurahannya Banyuwangi Tengah Kec. Singaraja Kab. Singaraja;
  - c. Tergugat tidak terima apabila Penggugat menanyakan uang warung tersebut, sehingga usaha warung ibu Penggugat bangrut;
6. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak rukun lagi, maka pada bulan November 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Gempol, Gg. Jaya Katwang Kelurahan Banyuning Tengah Kec. Singaraja Kab. Singaraja Provinsi Bali dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kepahiang Tergugat masih berada di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;

7. Bahwa pada bulan September 2012 Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat di kelurahan Banyuning Tengah Kecamatan Singaraja Kabupaten Singaraja Provinsi Bali, Penggugat berupaya mengajak Tergugat rujuk dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, namun Tergugat menolak keinginan Penggugat tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat menolak keinginan dari Penggugat rujuk kembali, maka pada tahun 2012 Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya di Kelurahan Banyuning Tengah Kecamatan Singaraja Kabupaten Singaraja Provinsi Bali, yang disaksikan oleh bapak Putu Suarde (ayah kandung Tergugat), bapak Ketut Suaraye (kakak Penggugat) dan bapak Ketut Tuante wakil dari Pemerintahan Desa/Lurah setempat, maka dengan demikian Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada kedua orang tuanya dan telah bercerai menurut ketentuan Adat Bali;
9. Bahwa untuk itu pada tanggal 10 Pebruari 2014 Penggugat dan Tergugat sepakat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan untuk bercerai menurut hukum;
10. Bahwa setelah Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Provinsi Bali, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Deta Vhelia Sacca hingga saat ini tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai bapak kandungnya, dan saat ini Putu Deta Vhelia Sacca duduk di kelas satu salah satu Sekolah Dasar Negeri di Desa Bumi Sari Kab. Kepahiang;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut semenjak ditinggalkan Tergugat (ibu kandungnya) merasa senang dan bahagia hidup bersama dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat (bapak kandungnya) di rumah tempat tinggal mereka di Desa Bumi Sari Kab. Kepahiang;
12. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya Putu Deta Vhelia Sacca pada bulan November 2011, Tergugat hingga saat ini tidak pernah menghubungi anaknya baik komunikasi via surat, Handphone apalagi bertemu langsung,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula sebaliknya Putu Deta Vhelia Sacca tidak pernah menanyakan keadaan ibunya di Bali;

13. Bahwa kenyataan ini menunjukkan Tergugat sangat tidak peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan Putu Deta Vheli Sacca sebagai satu-satunya anak kandung dengan Penggugat;

14. Bahwa realita tersebut diatas menunjukkan Penggugat laik untuk mendapatkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Putu Deta Vhelia Sacca dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan status hak asuh tas anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Pengggat;

15. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmoni lagi, maka atas kondisi ini membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

16. Bahwa Penggugat melalui gugatan ini, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan memanggil serta menyidangkan gugatan perceraian ini dan agar dapat memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan negeri Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatatkan Akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan status hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat attas nama Putu Deta Vhelia Sacca jatuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wahidin Kasmir

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH hadir menghadap di persidangan sedangkan pihak Tergugat maupun wakilnya tidak hadir menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya kembali hadir menghadap di persidangan sedangkan pihak Tergugat maupun wakilnya tidak hadir menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam perkara ini telah menunjuk sdr.Yulia Marhaena S.H., sebagai Hakim mediator sesuai Penetapan Nomor: 01/ Pdt.G/ 2017/ PN.KPH tanggal 14 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.AK.912.0000023, tanggal 13 Nopember 2008 an. Putu Antare, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL9120004744, tanggal 29 Desember 2009 an. Putu Deta Vhelia Sacca, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Putu Antare No.1708023001090347, tanggal 09 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 10 Pebruari 14 an.Putu Antare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti di atas merupakan foto copy yang telah dibubuhi materai dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga telah menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUYONO Bin H. JAHARI**;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi. Penggugat sudah berkeluarga dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Penggugat tapi tak kenal namanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki seorang anak perempuan berumur  $\pm 7$  (tujuh) tahun dan telah sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa setahu saksi, isteri penggugat hanya Ibu Rumah Tangga sedangkan Penggugat bekerja di Heler;
- Bahwa rumah saksi berjarak  $\pm 200$  ( dua ratus ) meter dengan rumah Penggugat;
- Bahwa seingat saksi pada waktu Penggugat menikah, saksi belum menjadi Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi saat ini isteri Penggugat (Tergugat) tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tentang surat pernyataan yang dibuat di Bali, saksi hanya mengetahui saja sebagai Kepala Desa;

## 2. Saksi **SAMIADI**;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Putu Deta Vhelia Sacca yang kini berumur  $\pm 7$  (tujuh) tahun dan telah sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa sudah  $\pm 4$  (empat) tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan di dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa seingat saksi ketika Tergugat pergi dari rumah anaknya masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini saksi bersama Penggugat yang merawat anak Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Bali menyusul Tergugat selama  $\pm 1$  (satu) bulan dengan maksud hendak meminta jawaban dari Tergugat atas kelangsungan rumah tangga mereka namun tidak ada jawaban dari Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anaknya ke Bali, dan setelah Penggugat pergi menyusul ke Bali lalu Penggugat pulang bersama anaknya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pekerjaan sehari-hari Tergugat di rumah adalah mengelola warung milik saksi namun sejak dikelola oleh Tergugat selama  $\pm 1$  (satu) tahun baik barang dagangannya maupun uang hasil dagangan habis sehingga akhirnya tutup;
- Bahwa pada saat saksi menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa ia setiap bulan mengirim uang kepada ibunya di Bali;

## 3. Saksi **KASIMIN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Putu Deta Vhelia Sacca yang kini berumur  $\pm 7$  (tujuh) tahun dan telah sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi mendengar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi sifat Penggugat agak tertutup;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat diasuh oleh Penggugat dan ibu Penggugat;

## 4. Saksi **EPI SUARTIN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama Putu Deta Vhelia Sacca yang kini berumur  $\pm 7$  (tujuh) tahun dan telah sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi mendengar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi sifat Penggugat agak tertutup;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat diasuh oleh Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa selama diasuh tersebut anak Penggugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas, pihak Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan (konklusi) dan selanjutnya tidak ada mengajukan sesuatu lagi lalu memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang memiliki seorang anak perempuan bernama Putu Deta Vhelia Sacca yang berusia  $\pm 7$  (tujuh) tahun dan saat ini duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di Desa Bumi Sari Kabupaten Kepahiang, ketiganya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Bumi Sari No. 01 Lk.01 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya tersebut dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Gempol Gg.Jaya Katwang Kelurahan Banyuning Tengah Kecamatan Singaraja Kabupaten Singaraja Provinsi Bali hingga saat ini;
- Bahwa kepergian tersebut disebabkan Tergugat tidak terima apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal uang modal usaha warung milik ibu Penggugat di mana saat itu Tergugat diberi kepercayaan oleh ibu Penggugat untuk mengelolanya;
- Bahwa walaupun Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat pulang kembali pada bulan September 2012 namun upaya tersebut ditolak oleh Tergugat sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat juga tidak pernah menghubungi anaknya meskipun melalui handphone dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat maka Penggugat berniat untuk memutuskan perkawinannya tersebut dan menuntut agar hak pengasuhan atas nama Putu Deta Velli Sacca diberikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan, juga tidak mewakili kepentingannya tersebut kepada orang lain, walaupun telah dilakukan beberapa kali pemanggilan sebagaimana ternyata dalam relas panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana ketentuan acara yang berlaku ketidakhadiran pihak Tergugat di persidangan tidak mutatis mutandis mengabulkan gugatan Penggugat sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan apakah gugatan aquo berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan tindakan meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat sejak Nopember 2011 yang hingga sampai saat ini (2017) telah berjalan selama ± 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan tentang ketidakpedulian Tergugat terhadap anaknya sendiri sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar hak pengasuhan atas Putu Deta Vhelia Sacca (anak Penggugat-Tergugat) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan guna meneguhkan dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti berupa P-1 s/d P-4 serta keterangan saksi sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan para saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha di Vihara Surya Bumi Desa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang pada tanggal 07 Oktober 2008 dan telah pula tercatat dalam administrasi negara sebagaimana kutipan akta perkawinan (bukti P-1);

Bahwa dari bukti P-2 dan P-3 juga diketahui terdapat seorang anak perempuan bernama Putu Deta Vhelia Sacca yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2009 (usia  $\pm 7$  (tujuh) tahun) merupakan hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diketahui Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat sejak Nopember 2011 dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Gempol Gg.Jaya Katwang Kelurahan Banyuning Tengah Kecamatan Singaraja Kabupaten Singaraja Provinsi Bali sehingga sampai saat gugatan ini diajukan kepergian Tergugat tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama  $\pm 6$  (enam) tahun;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang dibenarkan oleh para saksi di persidangan ternyata pula bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Deta Vhelia Sacca diasuh oleh Penggugat dan saksi Samiadi (ibu Penggugat);

Bahwa di persidangan Saksi Samiadi menerangkan bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat masih berusia  $\pm 2$  (dua) tahun dan hingga kini (usia  $\pm 7$  (tujuh) tahun) diasuh oleh saksi samiadi bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati seksama gugatan Penggugat, ternyata tidak ditemukan persoalan formalitas gugatan, begitu pula dengan substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga dipandang telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU RI N0.1 Th 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 sub b dan f PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 2 dipandang beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph



Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 dikabulkan maka tiada alasan untuk menolak petitum point 3 gugatan aquo, namun Majelis perlu melakukan koreksi terhadap redaksi petitum dimaksud guna menghindari terjadinya kekeliruan, bahwa menurut Pasal 40 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa perceraian **wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 Ayat (2) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian redaksi petitum point 3 tersebut harus dimaknai, "**memerintahkan Penggugat** agar dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap untuk segera melaporkan (mengirimkan salinan putusan aquo) kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas di mana Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat yang hingga saat ini telah berlangsung selama 6 (enam) tahun tanpa kabar berita dari Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan suami dan anaknya lagi sehingga dengan mengacu pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan yurisprudensi MARI tanggal 25 Juni 1974 nomor: 906 K/ Sip/ 1973 maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar hak pengasuhan atas seorang anak perempuan bernama Putu Deta Vhelia Sacca yang merupakan buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada pihak Penggugat hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa demi tercukupinya kebutuhan kasih sayang dari ke dua orang tua (asas kepentingan terbaik bagi anak) maka hak asuh yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana uraian di atas tidak dimaknai sebagai upaya menghentikan silaturahmi antara Tergugat dengan anaknya (Putu Deta Vhelia Sacca), dengan demikian petitum gugatan pada point 4 patut untuk dikabulkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975; UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir menghadap persidangan;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PUTU ANTARE** dan Tergugat **MADE SRI AGUSTINI** berdasarkan akta perkawinan No.AK.912.0000023 tanggal 13 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Penggugat agar dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk segera melaporkan/ mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
- Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama: **PUTU DETA VHELIA SACCA**, berada pada Penggugat hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya/ ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 832.000,-- ( Delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh kami, **NURJUSNI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.** dan **YONGKI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.** dan **YULIA MARHAENA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh **DENISYAFRIL, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota,**

dto

**IRWIN ZAILY, S.H..M.H.**

dto

**YULIA MARHAENA S.H.**

**Hakim Ketua,**

dto

**NURJUSNI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto

**DENISYAFRIL, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| - Pendaftaran.....Rp.     | 30.000,-  |
| - ATK.....Rp.             | 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan.....Rp. | 741.000,- |
| - Sumpah.....Rp.          | -         |
| - Redaksi Putusan.....Rp. | 5.000,-   |
| - Materai.....Rp.         | 6.000,-   |

Jumlah Rp. 832.000,-

( delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 01/PDT.G/2017/PN Kph